

**ANALISIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN TERORISME
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

MUHAMMAD NABIL

NIM: 30302100402

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN TERORISME
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD NABIL

NIM : 30302100402

Pada tanggal, 28 November 2024

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Taufiq, SH., MH.

NIDN. 04-2909-6404

**ANALISIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN TERORISME
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD NABIL

NIM: 30302100402

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 28 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua

Dr. R. Sugiharto, SH., MH.

NIDN. 06-0206-6103

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Ira Alia Maerani, SH., MH.

NIDN. 06-0205-7803

Dr. Muhammad Taufiq, SH., MH.

NIDN. 04-2909-6404

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.

NIDN. 06-2004-6701


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Lihatlah apa yang dibicarakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. (Ali bin Abi Thalib RA.)*
- *Well, to continue being alive is also art. (Life, and Nothing More - 1992)*
- *People are more afraid of the laws of man than of God, because their punishment seems to be nearest. (William Penn)*

Skripsi ini saya persembahkan:

- Bapak dan Ibu saya yang telah mendukung penulis secara lahir dan batin.
- Saudara-saudara penulis.
- Bapak Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
- Teman-teman penulis.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NABIL
NIM : 30302100402
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” adalah merupakan hasil karya saya sendiri, dan bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung adanya ciri-ciri plagiarisme maupun bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024

Yang Menyatakan

MUHAMMAD NABIL

NIM: 30302100402

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NABIL
NIM : 30302100402
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, serta dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Pemegang Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Yang Menyatakan

MUHAMMAD NABIL

NIM: 30302100402

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH., selaku Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, SH., MH., dan Ibu Dini Amalia Fitri, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. R. Sugiharto, SH., MH., dan Ibu Dr. Hj. Ira Alia Maerani, SH., MH., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik serta saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses ujian skripsi ini.
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum terhormat, yang selalu dengan sabar, ikhlas, serta telaten memberikan ilmu kepada penulis di kala *ngangsu kaweruh*, karena tanpa beliau-beliau lah penulis tidak akan sampai di tahap ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Miftakhul Adib dan Ibuk Ida Arifah, untuk beliau berdua lah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang ke depannya yang penulis dapatkan adalah karena doa dan *ikhtiar* Bapak dan Ibuk.
11. Saudara-saudara penulis, Adek Sarah Naila Munaya si mentel, Adek Danial Mujtaba si Blentot, dan Adek Hilmi si bocil, terima kasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis.
12. Sahabat penulis, teman-teman PBB, Reza Pallevi si Paling Ngegas terima kasih atas tumpangan kosnya, Wahyudi Assaubari si Paling *Bapakable*, Zainal Abidin si Paling Nge-Fly si beban dari goa putih, dan Wisnu Cakrayuda si Paling *Rich* tetaplah selalu mentraktir penulis dan memberi jajan kepada penulis, terima kasih telah menemani penulis belajar di kampus tercinta kita, menemani penulis suka duka, dan semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama.
13. Sahabat penulis, Oppa Syafi'ul Anam, terima kasih atas kenangan yang luar biasa selama enam tahun mondok.
14. Klub sepakbola favorit penulis, FC Barcelona, klub yang telah senantiasa memberikan semangat kepada penulis, menemani penulis di kala jatuh bangun


bersama, dan turut andil memberikan semangat kepada penulis di kala membantai serta memberikan kesedihan kepada penulis di kala dibantai, *VISCA BARCA VISCA CATALUNA*.

15. Calon istri penulis, Nailil Munawaroh, si paling *mood swing*, semoga selalu menyayangi penulis, memberi rasa nyaman ke penulis, semoga bisa mencapai cita-cita bersama penulis, dan semoga menjadi jodoh dunia akhirat kelak.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan ketersediannya atas kritikan yang membangun untuk penulis.

Semarang, 28 November 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Terorisme	21
1. Pengertian Terorisme	21
2. Karakteristik Terorisme	23

3. Bentuk-Bentuk Terorisme	26
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Positif	32
1. Pengertian dan Karakteristik Hukum Pidana Positif	31
2. Sumber Hukum Pidana Positif	37
3. Penegakan Hukum Pidana Positif	40
4. Teori Hukum Pidana Positif	42
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam	46
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	46
2. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam	50
3. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam tentang Terorisme	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Analisis Pemidanaan bagi Pelaku Kejahatan Terorisme Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	57
1. Pemidanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Positif	57
2. Pemidanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam	69
B. Penanggulangan Terorisme Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	79
1. Penanggulangan Terorisme Menurut Hukum Pidana Positif	79
2. Penanggulangan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam	91
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

ABSTRAK

Terorisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena telah menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan terorisme ini merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis pembedaan mengenai kejahatan terorisme menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dan bagaimana penanggulangannya.

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (*Normatif Law Research*). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

Hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian adalah, adanya pidana yang dikenakan kepada tersangka pidana terorisme dan penanggulangan terorisme yang ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Pidana Positif yang berlandaskan Undang-Undang, dan Hukum Pidana Islam yang berlandaskan pada *Fiqh Jinayah* atau Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci: Terorisme, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Terrorism is one of the serious threats to the sovereignty of every country because it has caused danger to security, world peace and harm to the welfare of society. The crime of terrorism is a unique crime, because the motives and factors that cause this crime are very different from the motives of other crimes. This research is conducted to find out how the criminalization analysis of the crime of terrorism according to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law and how to overcome it.

In this research conducted by the author is normative law research. In this research, the approach used is the statute approach and the analytical approach. In this research, primary legal materials are legal materials that have permanent and binding legal force, namely: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) and Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

The results obtained after conducting the research are, the existence of punishment imposed on suspects of terrorism and counter-terrorism which is reviewed based on the perspective of Positive Criminal Law based on the Law, and Islamic Criminal Law based on Fiqh Jinayah or Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Keywords: Terrorism, Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi terorisme merupakan ancaman perdamaian dan keamanan dunia yang dapat muncul secara tidak terduga, sewaktu-waktu dan eksplosif. Jika aksi terorisme tersebut diperhatikan, maka akan terlihat perubahan dramatis pada struktur perpolitik masyarakat dalam ranah internasional.

Terdapat dua gambaran *stereotype* wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai terorisme, yaitu: pertama, radikalisme dan terorisme dialamatkan kepada masyarakat Islam; kedua, munculnya gerakan resistensi kaum radikal akibat ketidakadilan yang berlangsung.¹ Sejak serangan terorisme itu, opini dunia mengarah pada konotasi teroris adalah Islam fundamentalis. Pemberian nama (*labelling*) tersebut semakin melekat dengan munculnya tuduhan bahwa al-Qaeda adalah jaringan teroris Internasional yang memiliki pengaruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan Asia Tenggara.²

Padahal agama Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu hidup rukun dengan umat agama lain, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk

¹ Jawahir Tantowi, 2012, *Islam Politik Dan Hukum*, Madyan Press: Yogyakarta, hlm. 26.

² Abduh Zulfidar Akaha, et al, 2010, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, hlm. 104.

merusak dan mengganggu keamanan hidup masyarakat. Nabi Muhammad SAW juga telah banyak mencontohkan hal ini, sifat-sifat dan ciri terpenting ajaran Islam adalah selalu memberi kemudahan, tengah-tengah dan moderat. Karena itu, Islam sangat menentang tindakan yang memperbolehkan membunuh, menumpahkan darah, menghancurkan dan membuat kerusakan bagi kemanusiaan. Namun, akhir-akhir ini ada sebagian umat yang salah paham terhadap beberapa konsep ajaran Islam, seperti *jihad*, *khilafah*, *hakimiyah*, *jahiliyah*, ekstrimitas dan sebagainya. Kesalahpahaman tersebut sering dijadikan sandaran oleh kelompok-kelompok pelaku teror.

Hasilnya wajah islam nampak mengerikan karena diidentikkan dengan kekerasan, bahkan oleh banyak media digambarkan sebagai suatu agama yang dengan mudah mengorbankan perang dengan dalih *jihad*. Dengan demikian *jihad*— dalam benak mereka— menjelma teror yang amat mencekam.³

Kelompok terorisme semakin banyak jumlahnya, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kelompok yang terbuka gerakannya dapat terdeteksi dengan mudah, sedangkan kelompok yang tertutup cenderung sulit terdeteksi karena bergerak di bawah tanah dan selalu menunggu saat yang tepat untuk melakukan aksinya. Terorisme sebagai sebuah gerakan sudah sangat mengkhawatirkan, karena bertabrakan dengan nilai-nilai agama dan moralitas serta budaya dalam masyarakat. Para teroris tau bahwa aksi mereka, pasti tidak akan bisa berhasil

³ Muhammad Taufiq, 2005, *TERORISME DALAM DEMOKRASI*, Cetakan ke-1, LAW FIRM (MT&P) Muhammad Taufiq & Partners: Solo, hlm. 4.

melawan perangkat keamanan negara, tetapi yang mereka inginkan adalah efek teror yang dimbulkan dan rasa takut yang tumbuh di masyarakat. Terorisme ingin menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Hal itu bisa dilihat dalam aksi-aksi bom bunuh diri, penembakan pos-pos jaga dan membunuh masyarakat biasa tanpa ada alasan yang benar. Sehingga kehidupan tentram, nyaman dan damai menjadi berkurang.⁴

Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang berbunyi:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Aksi terorisme juga terjadi dikarenakan kurangnya pembinaan yang dapat menjamin pemikiran radikalisme menjadi moderat. Sementara itu juga masih lemahnya sistem pengawasan mengenai peredaran bahan pembuat bom, dan peredaran senjata ilegal yang dapat menyebabkan para teroris masih leluasa dalam melancarkan aksinya di berbagai tempat tanpa adanya kecurigaan. Kemudian juga adanya perbedaan mengenai paham ideologis dan perbedaan

⁴ Ismail Rumadan dan M. Ridwan, 2010, *TERORISME DAN JIHAD TINJAUAN HUKUM DAN SOSIAL KEAGAMAAN*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 1.

paham beragama sampai adanya kesenjangan sosial dan pendidikan membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi paham-paham radikalisme oleh jaringan terorisme.

Eksistensi para pelaku terorisme dengan semua aksi kebrutalannya sudah pasti menimbulkan rasa takut yang tidak berkesudahan bagi warga sipil. Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonomi, dan sosial karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan negara. Aksi-aksi teror yang marak akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Oleh sebabnya tindakan terorisme merupakan suatu perbuatan yang terlarang, agama Islam juga mengancam perbuatan terorisme.⁵

Dan pada pertengahan tahun 2024, kata “*jihad*” masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia terutama media, baik internet maupun surat kabar. Peristiwa yang tengah terjadi pada 5 tahun terakhir seperti aksi Bom Sibolga, Bom Medan, Penyerangan di Sigi, Bom Bunuh Diri di Makassar, dan Penembakan di Mabes POLRI menjadi beberapa contoh kembali hangatnya perbincangan mengenai “*jihad*”.

Masih adanya pelanggaran di lapangan mengenai penanganan terduga teroris menimbulkan kesan ketidakadilan dalam penegakan hukum,

⁵ Saleha Dwi Saputri, 2022, “Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Menurut Fiqih Siyarah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*, Bengkulu, hlm. 2.

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal ini turut berkontribusi semakin suburnya penyebaran paham-paham radikalisme di Indonesia. Seringkali, terorisme diinterpretasikan oleh kaum radikal sebagai sebuah *jihad*, padahal, antara *jihad* dan terorisme terdapat perbedaan yang mendasar.

Muhammad Taufiq mendefinisikan perbedaan antara *jihad* dan terorisme, yakni *jihad* merupakan segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan agama Islam dan pemberantasan kedzaliman serta kejahatan, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Sedangkan terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu maupun masyarakat luas.⁶

Menurut Sudioanto, terorisme dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, *horrific terrorism* yang berupa tindakan jahat yang sering diberitakan; kedua, *heroic terrorism* yang berupa bom bunuh diri yang bertujuan untuk memperjuangkan hidup/kemerdekaan yang sering dilakukan pemuda Palestina. Dalam kajian hukum Islam, terorisme dapat diklasifikasikan ke dalam tindakan yang dihukumi haram karena bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini.⁷

Allah SWT. berfirman:

⁶ Muhammad Taufiq, 2016, *Serial Terorisme Demokrasi 2: DENSUS DAN TERORISME NEGARA*, Cetakan ke-1, PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta, hlm. 27.

⁷ Sudioanto, 2020, *JIHAD DAN TERORISME DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Sebuah Analisis Kritis Terhadap Skenario Politik Global)*, *Al-Bayyinah*, No. 2, hlm. 37.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
 فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.⁸

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS Al-Maidah : 32)⁹

Bahkan dalam Islam, *jihad* bukan merupakan konsep utama yang dikembangkan, perang disyariatkan oleh agama islam dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam dan kaum muslimin, pen-syariatan ini tidak berbeda dengan kewajiban agama lainnya seperti melakukan *qishash* atau potong tangan bagi pencuri, yang artinya setiap hukum diikuti dengan berbagai teknis operasionalnya baik dari segi hukum maupun hukum acaranya.

⁸ QS. Al-Maidah: 32.

⁹ Syamil Quran, 2010, *Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata*, PT SYGMA MEDIA ARKANLEEMA: Bandung, hlm. 113.

Harus dibedakan antara dua istilah yang bisa tercampur dan menimbulkan pemahaman yang negatif dalam mengartikan *jihad* dalam konteks perang di jalan Allah, dua istilah tersebut adalah *al-qatl* (pembunuhan) dan *al-qital* (peperangan). Wahbab membedakan antara *jihad* dengan *harb* adalah peperangan atau pertarungan antara umat Islam dengan non-muslim dalam rangka menegakkan nilai-nilai keislaman, sejarah *jihad* dalam Islam dimulai sejak munculnya berbagai peperangan yang dilakukan pada era Nabi Muhammad, sementara *harb* merupakan peperangan antar satu negara dengan negara lain.¹⁰

Berdasarkan beberapa kejahatan terorisme yang terjadi, kemudian muncullah *stereotype* yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan radikalisme, fundamentalisme hingga melegalkan *jihad* yang dimaknai sebagai ‘*amaliyah* yang berlandaskan ibadah yang ditujukan untuk berbuat teror. Akan tetapi, Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidik menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan dengan kejahatan terorisme. Menurut mereka, terorisme merupakan kekerasan politik yang sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan. Secara universal, Islam mengajarkan etos untuk perjuangan dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kohormatan. Akan tetapi, perjuangan itu tidak boleh dilandasi dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Dalam Islam, memang diajarkan untuk berperang (*harb*) dan menggunakan

¹⁰ Wahhab Al-Zuhaili, 2009, *Atsar Al-Harb fi Al-Fiqih Al-Islami*, Darul Fiqih: Damaskus, hlm. 42.

kekerasan (*qital*), namun tujuannya adalah melawan musuh-musuh Islam yang secara nyata menunjukkan sikap permusuhan dan tidak mempunyai niat untuk hidup berdampingan secara damai.¹¹

Di Indonesia, tragedi Bom Bali tahun 2002 menjadi awal mula keikutsertaan Indonesia dalam perang global melawan terorisme. Ditandai dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB No, 1438 tanggal 14 Oktober 2002 tentang peristiwa peledakan bom di Bali. Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti resolusi tersebut dengan mengeluarkan Perpu No.1/2002 pada tanggal 18 Oktober 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diikuti Inpres No.4/2002 tentang Penunjukan Instansi Pemerintah yang berwenang untuk mengkoordinasikan tindakan memerangi terorisme.¹²

Kebijakan utama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat Nasional, Transnasional dan Internasional. Jadi perang melawan terorisme merupakan amanat melindungi warga negara

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidik, 2014, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Rafika Aditama: Bandung, hlm. 41.

¹² Muhammad Taufiq, 2016, *Op. Cit*, hlm. 8.

dari segala bentuk pemusnahan, hal ini juga sejalan dengan tujuan hukum positif dan juga hukum Islam.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang ada, bahwa banyak masyarakat yang masih belum paham akan makna *jihad* yang sesungguhnya, sehingga digunakan untuk menjadi pembenaran kejahatan terorisme. Bahkan dalam Islam, terdapat peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana bagi pelaku terorisme, maka sudah pasti terorisme tidak dibenarkan dalam Islam, begitu pula dalam hukum pidana positif di Indonesia, terdapat pula peraturan mengenai pemberantasan hukum pidana terorisme, yang artinya sudah pasti juga terorisme tidak dibenarkan dalam hukum positif. Maka harapan penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** dapat menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan tentang kejahatan terorisme beserta hukumannya, baik dalam perspektif hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menelaah permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana analisis pemidanaan pelaku kejahatan terorisme menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana penanggulangan terorisme di Indonesia menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemidanaan pelaku kejahatan terorisme menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengkaji bagaimana penanggulangan terorisme di Indonesia menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, minimal dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan mengenai pemahaman tentang penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, dan dapat berguna menambah referensi pengetahuan dalam

menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis sendiri, khususnya mengenai penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia.

b. Secara Praktis

Secara praktis, dapat dijadikan para pertimbangan para penegak hukum (hakim) dan pemerintah dalam menindaklanjuti suatu perkara pidana yang dalam hal ini merupakan kejahatan terorisme.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah, di antaranya adalah:

1. Analisis

Analisis menurut Komaruddin adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.¹³

2. Pidanaan

Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan

¹³ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya", <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya/> diakses tanggal 26 Juli 2024 pk1. 23.10 WIB.

mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁴

3. Pelaku Kejahatan

Pelaku Kejahatan atau Penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.¹⁵

4. Terorisme

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya keamanan, perdamaian dunia, merugikan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

5. Perspektif

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 129.

¹⁵ M. Ridwan dan Ediwarman, 2004, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press: Medan, hlm. 49.

¹⁶ Muhammad Taufiq, 2016, *Op. Cit*, hlm. 27.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan *point of view*.¹⁷

6. Hukum Pidana Positif

Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

7. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁹

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: **ANALISIS**

PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN TERORISME

¹⁷ Muhammad Irfan Al-Amin, "Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya". <https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya/> diakses tanggal 27 Juli 2024 pk. 08.37 WIB.

¹⁸ Moeljanto, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 1.

¹⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Kencana Premedia Group: Jakarta, hlm. 1-2.

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM yakni “aktivitas berpikir untuk menguraikan penjatuhan pidana kepada seseorang maupun kelompok yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang tentang kejahatan terhadap kemanusiaan menurut sudut pandang aturan yang disepakati di suatu negara tertentu dan aturan yang dilarang *syara*’.”

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu persatu gejala atau beberapa gejala hukum sekaligus tentu dengan metode menganalisisnya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian yang dimaksudkan guna mendapatkan keterangan-keterangan mengenai sebab yang terjadi karena timbulnya suatu gejala maupun beberapa gejala. Dan dilihat dari sifatnya, penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang telah diteliti sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan, maupun semua permasalahan di sekitarnya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisa, kemudian data tersebut diinterpretasikan.

Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada *multimethod*, naturalistik dan interpretatif. Penelitian ini juga lebih menekankan pada pemahaman mengenai masalah yang ada dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistis, kompleks, dan rinci.²⁰

Sedangkan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum ke-lima yang artinya memiliki makna simbolik atau isyarat yang nampak dalam proses interaksi para perilaku sosial (*the empirical law*) antar warga (pendekatan *post-structuralism*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Untuk memecahkan permasalahan di atas maka penulis menggunakan metode sebagaimana berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan terkait kejahatan terorisme. Sedangkan normatif digunakan untuk menganalisa sistem bekerjanya berbagai macam undang-undang tentang peran para aparat penegak hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan terorisme. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak: Jawa Barat, hlm. 9.

penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di masyarakat.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan jenis data sekunder yang artinya adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data ini dapat diambil dari referensi, makalah, artikel, jurnal, laporan hasil penelitian.

Data sekunder terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi,

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 13.

atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Quran.
 - 2) Hadits.
 - 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - 7) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Terdiri dari buku, jurnal, maupun bahan penelitian yang berkaitan dengan terorisme.

- c. Bahan Hukum Tersier

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 67.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup: Jakarta, hlm. 141.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh dengan melalui membaca dan mengkaji berbagai data maupun informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, literatur, dan beberapa bukti yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam kegiatan ini, data yang diperoleh adalah dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Kabupaten Demak, dan beberapa buku rujukan yang penulis peroleh.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, metode ini akan lebih fokus pada data yang bersifat penjelasan-penjelasan secara mendalam dan berkualitas, sehingga dapat memberikan gambaran umum terkait permasalahan-permasalahan yang disajikan. Kemudian hasil dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan secara naratif dan detail terkait penelitian nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini agar mempermudah penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi pokok alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk penelitian hukum yang akan dibuat rumusan masalah yang dihadapi, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai penjelasan judul dari skripsi tersebut, mengenai pengertian dan penjabaran mengenai kejahatan terorisme, baik dalam perspektif kajian hukum pidana positif maupun hukum pidana islam.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis pembedaan kejahatan terorisme menurut perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam, juga bagaimana penanggulangan kejahatan terorisme menurut perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah di bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang merupakan sumbangan ide dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang tindak pidana terorisme pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi kejahatan terorisme adalah Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Akan tetapi hingga kini tidak ada definisi terorisme yang dapat diterima secara *universal*. Istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki paham yang sangat sensitif sebab terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan menimbulkan ancaman terhadap orang-orang yang tidak berdosa atau masyarakat. Masing-masing negara

mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.²⁴

Kata teror dalam kamus besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kegiatan yang dapat memunculkan ketakutan, ancaman serta kekejaman yang dilakukan oleh suatu kelompok. Teroris itu merupakan orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap masyarakat untuk menimbulkan ketakutan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik).

Menurut *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.²⁵

Dari berbagai pengertian di atas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu sebagai berikut:

²⁴ Fitriyanto R, 2019, UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU PERSPEKTIF KRIMINOLOGI, *Tesis Program Universitas Islam Riau*, hlm. 56.

²⁵ Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramedia Publishing: Jakarta, hlm. 76.

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
- b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.²⁶

Kegiatan pelaku terorisme merupakan kejahatan terstruktur dan sistematis, identik dengan kekerasan dan biasanya mengatasnamakan suatu kelompok. Jadi yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dengan motif politik, atau gangguan keamanan. Pelaku kejahatan terorisme umumnya berasal dari kelompok yang bertentangan dengan penguasa/pemerintah.

2. Karakteristik Terorisme

Kejahatan terorisme dilakukan karena eratnya kaitan antara ideologi, sejarah dan politis serta perkembangan perekonomian. Keyakinan pada

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidik, *Op. Cit*, hlm. 31-32.

agama menjadi salah satu ideologi yang menguat pada terorisme. Keyakinan atas konsep dunia yang dibuat oleh teroris untuk menghasut orang yang tidak bersalah. Kejahatan terorisme pun dilaksanakan secara terstruktur pada organisasi maupun suatu kelompok dan dilakukan secara sistematis dalam melakukan rekrutmen. Kejahatan terorisme pun menggunakan sumber daya secara tersembunyi dan illegal, pelaku kejahatan terorisme memiliki jaringan hingga tingkat individu dan tingkat keluarga yang tidak mudah dikenali atau dipantau pergerakannya.

Menurut Wilkinson, tipologi terorisme yang dikutip dari Juliet Lodge ada beberapa macam, antara lain:

- a. Terorisme *epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
- b. Terorisme *revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, sturuktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer.
- c. Terorisme *subrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal.

- d. Terorisme *represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.²⁷

Sedangkan James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut:

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik.
- b. Sasaran yang menjadi obyek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer).
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara.²⁸

Selain itu di satu sisi, Pettiford dan Harding memberikan pendapatnya tentang suatu tindakan terorisme memiliki karakteristik yang membutuhkan:

²⁷ Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center: Jakarta, hlm. 173.

²⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidik, *Op. Cit*, hlm. 29-30.

- a. Adanya suatu perencanaan yang matang dan terperinci.
- b. Kebiasaan dan gerakan obyek/sasaran harus diketahui dengan cermat.
- c. Teknik operasional persenjataan atau bom harus sudah dikuasai oleh pelaku.
- d. Adanya kesiapan transportasi.
- e. Tersedianya rumah aman/lokasi tempat merencanakan yang aman.
- f. Cenderung menggunakan tata bahasa yang berbeda dan disiplin dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diketahui berdasar pasal 6 dan 7 Undang– undang no.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa terorisme memiliki karakteristik yakni merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan atau mengacaukan kedaulatan bangsa dan negara.

3. Bentuk-Bentuk Terorisme

Bentuk-bentuk terorisme yang ada dapat didasarkan pada berbagai unsur, pembagaian bentuk terorisme ini dapat dijadikan analisa yang berguna sebagai bahan pemberantasan terorisme dan juga dapat memahami tujuan dari tindakan terorisme itu sendiri. *National Advisory*

²⁹ Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*, PT Softmedia: Jakarta, hlm. 18.

Committee dalam the report of the Task Force and Disorders Terrorism 1996 merumuskan bentuk-bentuk terorisme sebagai berikut:

- a. Terorisme politik, yang mencakup tindakan kekerasan kepada masyarakat yang bertujuan menimbulkan ketakutan di masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme non-politik, merupakan tindakan terror yang ditujukan untuk kepentingan sendiri.
- c. *Quasi* terorisme, menggambarkan aktifitas yang bersifat incidental yang cara melakukannya sama dengan tindakan terorisme namun tidak ada tujuan spesifik terkait dengan aktifitas terorisme lebih lanjutnya.
- d. Terorisme politik terbatas, perbuatan terorisme yang dilakuakn atas dasar motif plitik namun bukan merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai Negara.
- e. Terorisme pejabat atau Negara, tindakan terorisme yang biasanya terjadi di dalam suatu Negara yang tatanannya didasarkan atas penindasan.³⁰

Sedangkan jika dilihat dari pelakunya, maka terorisme dikelompokkan menjadi 5 golongan yakni nasionalis-separatis, fundamentalis agama, kelompok agama baru, pelaku revolusi sosial, dan

³⁰ Muladi, 2002, *Op. Cit*, hlm. 174-175.

sayap kanan. Namun banyak ahli yang berpendapat bahwa pengelompokan terorisme berdasar pelaku ini masih kurang dan terlalu umum mengingat masih banyaknya motif terorisme yang bergantung pada faktor individu.

Sementara dari segi senjata yang digunakan, terorisme dapat menggunakan senjata yang beragam dan tidak terbatas misalnya pisau, pistol namun yang lebih sering digunakan sebagai bentuk aksi terorisme adalah bom yang lebih berakibat misal dan dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat. Penggunaan bom seringkali menggunakan strategi terorisme bunuh diri (*suicide terrorism*) yang dianggap merupakan strategi paling efektif jika para teroris tidak memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai.³¹

Di samping pembagian terorisme yang telah dijelaskan sebelumnya, Paul Wilkinson membagi terorisme secara umum menjadi tiga (3) jenis yakni:

- a. Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan ancaman kekerasan / kekerasan secara sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.

³¹ Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme*, Cetakan ke-1, Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm. 80.

- b. Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mewujudkan perubahan dalam kebijakan public tanpa mengubah tatanan politik.
- c. Terorisme Represif, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh Negara.³²

Hingga sekarang, para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk atau tipologi terorisme karena parameter yang mereka gunakan juga berbeda-beda. Ada yang menjadikan pelaku atau pendukung pelaku sebagai parameter. Tapi ada juga yang menjadikan cara dan motif pelakunya sebagai parameter. Misalnya, Wilkinson sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Taufiq membedakan terorisme ke dalam tiga tipe, yakni terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner, dan terorisme represif.³³ Sementara J. Bowyer Bell mengajukan 6 bentuk terorisme, yaitu terorisme psikotik (*psychotic terrorism*), terorisme kriminal (*criminal terrorism*), terorisme kelompok non-negara (*vigilante terrorism*), terorisme endemik (*endemic terrorism*), terorisme negara (*authorized terrorism*), dan terorisme revolusioner (*revolutionary terrorism*). Adapun wiliam G. Cunningham Jr. menyebutkan 5 bentuk terorisme, yaitu

³² Ari Wibowo, 2012, *Ibid*, hlm. 79-80.

³³ Muhammad Taufiq, 2005, *Op. Cit*, hlm. 11.

terorisme ideologi politik, terorisme negara, terorisme ekstremis keagamaan, terorisme nasionalis etnik, terorisme kelompok isu tunggal.

Bentuk terorisme bersifat dinamis, tidak statis dan selalu berkembang mengikuti lingkup operasi teroris yang juga bersifat dinamis, tidak statis dan terus berkembang serta berubah-ubah. Ia adalah fenomena global yang bersifat situasional dan karenanya harus terus didefinisikan. Apa yang terjadi di Timur Tengah belum tentu sama dengan apa yang dialami di Amerika Latin ataupun Eropa. Fenomena terorisme berubah sepanjang waktu sementara model teoritis tetap statis.³⁴

Kejadian-kejadian dan aksi-aksi terorisme yang tengah menimpa manusia sangatlah banyak dan beraneka ragam, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diharapkan oleh para pelakunya guna meraih sasaran dan target mereka. Namun menurut catatan sejarah dan berbagai kejadian yang melanda umat saat ini, seluruh kejadian dan aksi tersebut tidaklah keluar dari kedua perkara:

Pertama terorisme fisik yaitu peristiwa-peristiwa yang sekarang menjadi puncak sorotan perhatian manusia di antaranya peledakan, pengeboman, penculikan, aksi bom bunuh diri, pembajakam. Berbagai kejadian pahit dari terorisme fisik telah tercatat dalam sejarah.

³⁴ Angel Damayanti, et al, 2013, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia: Jakarta, hlm. 10-11.

Pembunuhan *khalifah* yang mulia, Umar bin Al-Khaththab Al-Faruq RA, oleh seorsng majusi, Abu Lu'luah, adalah salah satu bentuk terorisme yang rendah dan hina. Selanjutnya pembunuhan khalifah yang mulia, Utsman bin 'Affan Dzun Nurain RA, oleh gerombolan *khawarij* dengan provokasi dari pendiri agama syi'ah, Abdullah bin Saba' seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk islam, juga termasuk bentuk terorisme yang terkutuk. Tidaklah pula luput dari catatan sejatah terorisme fisik yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljim saat membunuh khalifah yang mulia, Ali bin Abi Thalib RA, juga merupakan suatu perbuatan keji dan bejat. Serta berbagai kejadian lain yang telah tercatat dalam sejarah hingga zaman kita ini.³⁵

Kedua terorisme *ideology* (pemikiran/pemahaman). Terorisme jenis ini lebih berbahaya daripada terorisme fisik, sebab seluruh bentuk terorisme fisik yang terjadi bersumber dari dorongan ideologi para pelakunya, baik dari kalangan orang-orang kafir yang merupakan sumber terorisme di muka bumi ini maupun dari kalangan kaum muslimin yang pemikirannya telah menyimpang dari jalan islam yang benar.³⁶

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Positif

³⁵ Dzulqarnain M. Sunusi, 2011, *Antara Jihad dan Terorisme*, Cetakan ke-5, Pustaka As-Sunnah: Jakarta, hlm. 132.

³⁶ *Ibid*, hlm. 132-133.

1. Pengertian dan Karakteristik Hukum Pidana Positif

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.³⁷ Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁸

W. L. G. Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana positif itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak

³⁷ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media: Salatiga, hlm. 121.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, hlm. 2.

melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁹

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁴⁰ Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁰ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 3.

Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁴¹

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan

⁴¹ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka: Jakarta, hlm. 25-26.

demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Tujuan hukum Pidana sebagai Hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b. Tujuan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Orang yang Melanggar Hukum Pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.⁴²

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

⁴² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 7.

a. Fungsi yang Umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

b. Fungsi yang Khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.⁴³

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula,

⁴³ Muhammad Taufiq, 2014, *KEADILAN SUBSTANSIAL MEMANGKAS RANTAI BIROKRASI HUKUM*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 83.

bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

2. Sumber Hukum Pidana Positif

Sumber hukum merupakan landasan utama yang digunakan oleh sistem hukum suatu negara untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan menegakkan aturan hukum. Sumber hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara.

Sudarto merumuskan macam-macam sumber hukum pidana positif adalah sebagai berikut:

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan

keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan *Staatblad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum

pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

b. Hukum Pidana Adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun

harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi Undang-Undang dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.⁴⁴

3. Penegakan Hukum Pidana Positif

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun

⁴⁴ Sudarto, 1994, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Semarang, hlm. 15-19.

non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁵

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).⁴⁶

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2012, *Op. Cit*, hlm. 109.

⁴⁶ Sunardi, et al, 2005, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cetakan ke-1, Edsa Mahkota: Jakarta, hlm. 15-16.

Penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Adapun penindakan hukum dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).⁴⁷

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana positif adalah upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

4. Teori Hukum Pidana Positif

⁴⁷ Sunardi, et al, 2005, *Ibid*, hlm. 16-17.

Teori hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan pernyataan yang saling terkait dalam suatu sistem konseptual yang mencakup aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Sistem ini, untuk sebagian besar, diarahkan pada pemahaman dan interpretasi hukum yang bersifat positif. Definisi tersebut memiliki makna ganda, di mana teori hukum bisa dilihat sebagai produk dan proses. Sebagai produk, teori hukum adalah hasil dari kegiatan teoretis di bidang hukum. Sebagai proses, teori hukum merujuk pada aktivitas teoretis yang melibatkan penelitian di bidang hukum. Selain itu, konsep teori hukum juga memiliki dua makna lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit.

Dalam konteks ini, filosofi hukum membentuk dasar dari seluruh teori hukum (arti luas). Pada tingkat kedua, ada teori hukum (arti sempit), dan di atasnya terdapat bentuk pengembangan hukum teoretis yang paling penting, yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum ini mencakup lima bidang utama, seperti dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan teori hukum. Dengan demikian, teori hukum menjadi landasan penting dalam pemahaman sistem hukum dan pengembangan ilmu hukum.⁴⁸

⁴⁸ Katrin Valencia Fardha, 2023, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, hlm. 3.

Pada teori hukum pidana, terdapat tiga teori diantaranya yakni teori absolut, relatif dan gabungan.

a. *De Vergelding Theory* (Teori Absolut/Pembalasan)

Teori Absolut adalah salah satu teori dalam pemahaman hukum pidana yang sudah ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori pembalasan, yang berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindakan pidana. Teori ini lebih menekankan pada kejadian masa lampau daripada mempertimbangkan dampak di masa depan. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Pidana dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pidana adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.⁴⁹

Teori Absolut dibagi menjadi dua macam, yakni Teori Absolut Objektif yang penuh mengedepankan rasa keadilan dalam

⁴⁹ Sufriadi Ishak, 2023, Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum), *AMEENA JOURNAL*, Vol. 1, No. 1, hlm. 94-95.

masyarakat, dan Teori Absolut Subjektif yang lebih mengedepankan pada pelaku kejahatan itu sendiri.⁵⁰

b. *De Relative Theory* (Teori Relatif)

Teori Relatif, yang juga dikenal sebagai Teori Utilitaris, menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu dan bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku. Pidana bukan hanya sebagai bentuk balasan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga memiliki tujuan-tujuan yang memberikan manfaat. Manfaat terbesar dari pemberian pidana kepada pelaku adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini mencakup pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus) serta pencegahan terhadap individu-individu potensial yang mungkin melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).⁵¹

Teori ini mengemukakan beberapa pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain: Teori Pencegahan (*Preventive Theory*) dan Teori Memperbaiki si Penjahat (*Verbetering van Dader*).

c. *De Verenigings Theory* (Teori Gabungan)

⁵⁰ Sufriadi Ishak, 2023, *Ibid*, hlm, 95.

⁵¹ Kurniasih Bahagiati, 2020, Filsafat Pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 49.

Teori gabungan atau teori modern menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berorientasi pada pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, fokus utama adalah pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang.⁵²

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *Faqiha yafqahu fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Pengertian *Fiqh* secara istilah dikemukakan Abdul Wahab Khallaf ia mengemukakan *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁵³

⁵² Nursetiohadi, 2023, Tinjauan Teori Retributif Penerapan Pemidanaan Pada Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Desertasi Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 33.

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, 2005, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Ad-Dar Al-Kuwaitiyah: Beirut, hlm. 11.

Jinayah berasal dari kata *Jana yajni jinayatan* yang artinya memetik, dosa, atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah nama nagi hasil dari perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang dia usahakan. Sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khallaf *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya.”⁵⁴

Secara etimologi kata *jinayah* berarti memetik, memotong, mengambil dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata *jinayah* berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah. Pengertian *Jinayah* disamakan dengan *Jarimah*, dalam bahasa berasal dari kata *jaroma* berarti usaha dan berkerja yang tidak baik. Maka *Jarimah* itu adalah perbuatan yang menyimpang dan kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (Agama).⁵⁵

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka *pengertian fiqh jinayah* itu adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, 2005, *Ibid*, hlm. 12.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahra, 2012, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi AL-Fiqh Al-Islami*, Maktabah Islamiyah: Jakarta, hlm. 22.

masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Pengertian *Fiqh Jinayah* tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Bahwa yang dimaksud dengan *Jinayah* perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik berupa jiwa, harta maupun kehormatan.⁵⁶

W. L. G. Lemaire juga memberikan pengertian mengenai hukum pidana yaitu suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵⁷

Fiqh Jinayah dinamakan juga hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani oleh hukuman, dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist).⁵⁸

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 1.

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Loc. Cit.*

⁵⁸ Moeljanto, 1993, *Op. Cit.*, hlm. 34.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian *jinayah* mengacu pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan atas perbuatan yang termasuk kategori *jinayah* berasal dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'*. Artinya perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Larangan-larangan berasal dari *syara'* maka larangan tersebut ditunjukkan kepada orang-orang berakal sehat, hanya orang-orang sehat yang dapat menerima panggilan (*khitab*), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (*taklif*) dari *syara'*. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai *jinayah*, karena mereka tidak dapat menerima *khitab* atau memahami *taklif*.⁵⁹

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik bahwa unsur-unsur mengenai *fiqh jinayah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *Nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatannya, dengan istilah unsur formal (*al-ruk'n syar'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *Jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan

⁵⁹ Moeljanto, 1993, *Ibid*, 35.

yang di haruskan. Unsur ini di kenal dengan istilah unsur material (*al-rukn Mahdi*).

- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang menerima panggilan atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan unsur moral (*al-rukn al-adabi*).
- d. Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur atau rukun diatas, tanpa ketiga rukun tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Jinayah*.

Dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, *jinayah* merupakan peraturan hukum larangan atas perbuatan manusia dalam mengambil kehendak Allah dan hak-hak hidup makhluknya. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi hukuman bagi pelakunya untuk menjalankan *qishas*, *diyat* dan atau *hudud*.

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam

Konsepsi Hukum Pidana Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat. Sumber hukum merupakan satu kesatuan yang berasal hanya dari firman Allah SWT. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui cara nabi berkata, berbuat dan

diam (*takrir*) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya.

Adapun sumber-sumber hukum pidana Islam yaitu:

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam, isinya berupa kumpulan wahyu Allah SWT, yang disampaikan kepada umat dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Sebagai asas dan sumber hukum islam yang utama dan pertama Al-Qur'an itu diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia, selain itu Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap, untuk memperjelas dari Al-Qur'an ini maka selalu didapati dalam Sunnah Nabi, bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an.⁶⁰

b. Hadits 

Hadits bisa disebut juga sebagai *sunnah* mempunyai pengertian sebagai cara-cara hidup Nabi Muhammad sehari-hari. Dan cara-cara hidup ini menyangkut mengenai perkataan sebagai ucapannya (*sunnah al-qaul* disebut juga *sunnah al-qauliyyah*), perbuatannya (*sunnah al-fi'il* disebut juga *sunnah fi'liyyah*) dan keadaan diam

⁶⁰ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, *Op. Cit*, hlm. 67.

(*sunnah as-sukut* disebut juga *sunnah taqririyyah*) Nabi.⁶¹ Semua cara hidup sehari-hari Nabi Muhammad menjadi contoh keteladanan dalam hubungannya dengan kemasyarakatan dan peribadatan. Kebiasaan dalam bertingkah laku sehari-hari nabi menjadi cerita yang selalu disampaikan kembali secara meluas yang dalam hal ini dinamakan “hadits”. Jadi yang dimaksud dengan hadits adalah pendukung sunnah sebagai cerita tentang perkataan, perbuatan dan keadaan diam (takrir) nabi dalam menyaksikan perbuatan-perbuatan orang yang tidak dilarangnya.

c. *Ijtihad*

Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh mempergunakan pemikiran atau adanya konsep kemampuan berpikir serta menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur’an dan Hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu misalnya ber-*ijtihad* dari Al-Qur’an kemudian mengalihkan garis-garis hukum kewarisan islam dari padanya.⁶²

d. *Qiyas*

Menurut hukum Islam, *qiyas* artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan

⁶¹ Paisal Burlian, 2017, *Hukum Islam*, Tunas Gemilang Press: Palembang, hlm. 80.

⁶² *Ibid*, hlm. 81.

memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.⁶³ Sedangkan secara termologis, *qiyas* yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui *nash* (Al-Qur'an atau Hadits), sedangkan menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *qiyas* yaitu menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum disebabkan berkumpulnya sebab (*ilat*) yang sama antara keduanya.⁶⁴

e. *Ijma'*

Ijma' menurut hukum Islam adalah kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Qur'an dan Hadist *Shahih*. Dan apabila telah ada *ijma'* maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Qur'an dan Hadist *Shahih*, karena *ijma'* tidak merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.⁶⁵ Menurut ilmu bahasa, *ijma'* artinya mengumpulkan, menurut ilmu Fiqh artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama Fiqh) Islam dalam satu masalah

⁶³ Paisal Burlian, 2017, *Ibid*, hlm. 83.

⁶⁴ Mardani, 2014, *Ushul Fiqh*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 173.

⁶⁵ Paisal Burlian, 2017, *Loc. Cit.*

dalam satu masa dan wilayah tertentu (territorial tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. *Ijma* ada setelah Nabi wafat.

Dengan sumber hukum yang telah diuraikan secara singkat ini maka hukum Islam secara luwes dan kuat akan tetap dapat berkembang dan menyesuaikan berlakunya hukum sepanjang masa sebagaimana diperlukan dalam perkembangan pergaulan hidup masyarakat.

3. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam tentang Terorisme

Dalam kajian Hukum Pidana Islam, terorisme sebenarnya tidak ada pembahasan khusus karena hal ini merupakan kejadian baru di masyarakat, namun terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari jarimah dan bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan al-Qur'an dan Hadits.

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam termasuk *jarimah hirabah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau

luka-luka). Definisi ini telah memenuhi kriteria *jami'*, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut *hirabah*, dan *mani'* (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *hirabah*).⁶⁶ Di dalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual dan tentunya pelaku peledakan bom.

Secara etimologis tindakan teror disebut dengan *irhab*, orangnya disebut *irhabi* (teroris), sedangkan pahamnya disebut Irhābiyyah (terorisme). Lafadz *irhabi* dan *irhabi/irhabiyyun* dalam Bahasa Arab mempunyai makna terorisme. Terorisme/al-Irḥāb adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.⁶⁷


Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dirumuskan bahwa dalam hukum Islam kejahatan terorisme sama halnya dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu, gangguan keamanan di jalan umum, secara etemologi *ḥirābah* berarti memotong jalan (*qoth'u ath thoriq*) yaitu pencuri,

⁶⁶ Wahhab Al-Zuhaili, 2009, *Op. Cit*, hlm. 42-44.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 44.

pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal seringkali diistilahkan sebagai *sariqah kubra* (pencurian besar).⁶⁸

Kejahatan *hirabah* lebih berbahaya daripada pembunuhan yang disengaja, karena kesengajaan membunuh mungkin hanya sekedar membalas dendam. Adapun kejahatan *hirabah* sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, jika kejahatan *hirabah* itu dilakukan secara sendirian, maka ia dapat mengacau seluruh isi negara dan jika dilakukan oleh banyak orang, maka ia dapat mengganggu (meruntuhkan) stabilitas keamanan dan merusak kepentingan umum serta menjadi sebab segala kerusakan di muka bumi.



⁶⁸ Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia: Bandung, hlm. 61.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pidanaan bagi Pelaku Kejahatan Terorisme Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pidanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Positif

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok dan korban-korban langsungnya. Terorisme juga melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Menurut Muhammad Taufiq, terorisme negara mencakup tindakan-tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan atau negara. Terorisme ini ditujukan kepada penduduk negara yang bersangkutan, atau terhadap penduduk negara lainnya. Terorisme negara dapat dilakukan oleh angkatan bersenjata negara itu sendiri, misalnya angkatan darat, polisi, atau organisasi-organisasi lainnya.⁶⁹

Unsur utama dari terorisme adalah adanya aksi kekerasan, perbedaan politik menjadi motif utama, ditempuh baik bersifat perseorangan maupun

⁶⁹ Muhammad Taufiq, 2016, *Op. Cit*, hlm. 9.

kelompok dengan menebar ketakutan terhadap pihak lawan, sehingga rezim yang berkuasa memenuhi tuntutan.

Bicara sejarah terorisme tidak terlepas dari peristiwa pengeboman gedung kembar *World Trade Center* (WTC) dan pentagon di New York Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001. Peristiwa tersebut merupakan pukulan telak terhadap supremasi AS sebagai negara adidaya dan AS meresponnya dengan selogan “*war against terrorism*”. Peristiwa WTC dan Pentagon merespon AS untuk menjadi titik awal politik dunia yang menjadikan terorisme sebagai ancaman keamanan yang sangat serius, sekaligus mengukuhkan hegemoni AS sebagai satu-satunya negara adidaya (*the only superpower*). Hegemoni AS nampak pada respon AS terhadap terorisme secara umum dan khususnya pada invansi ke Afganistan dan Irak, AS cenderung bertindak represif terhadap segala tindakan yang dianggap mengancam keamanan negara, bahkan cenderung mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi agenda politik dunia sebelumnya.⁷⁰

Di Indonesia sendiri telah terjadi teror yang memberikan dampak besar bagi Indonesia dan dirasakan bersama, ketika di Legian, Bali, meledak bom pada tanggal 12 Oktober 2002, di samping peristiwa teror “kecil” lainnya yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

⁷⁰ Ari Wibowo, 2012, *Op. Cit*, hlm. 1.

Target dan sasaran sering ditujukan kepada sekumpulan warga masyarakat (di *mall*, pantai, hotel, perkantoran, dan sebagainya) yang sangat rentan terhadap kejadian tersebut, serta tidak terduga sama sekali. Sasaran seperti itu oleh para ahli disebut *soft target*/sasaran lunak.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Indonesia baru memiliki Undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada tahun 2002, yaitu melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan perundang - undangan ini kemudian di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di tetapkan dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.⁷¹

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana terorisme Nomor 15 tahun 2003 yang tertuang pada Bab III Pasal 6 tertulis sebagai berikut:

⁷¹ Ari Wibowo, 2012, *Ibid*, hlm. 2.

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Dari penjelasan tentang terorisme tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang membuat keresahan dengan sengaja di dalam kelangsungan hidup manusia dengan cara-cara yang menimbulkan kegaduhan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, termasuk merusak atau menghancurkan, serta dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara maupun air, permukaan yang membahayakan terhadap makhluk hidup atau barang sekalipun.

Pasal tersebut termasuk dalam delik materil, yaitu hal yang ditekankan adalah pada akibat yang dilarang dengan hilangnya nyawa dan memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya, pasal tersebut juga sangat multitafsir dan tidak jelas mengenai batasan-batasannya, sebab sebelum melakukan kejahatan terorisme tersangka sudah mendapatkan ancaman hukuman

yang berat. Dengan demikian, pasal ini dapat diterapkan dengan memilih kasus-kasus tertentu.

Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 mengatur tentang tindak pidana terorisme sebagai delik formil, pasal 7 menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban contohnya dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, fasilitas internasional, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Maksud dari kalimat di atas adalah “untuk menimbulkan teror” merupakan kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yaitu, suatu tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan korban yang dilarang, jadi tindak pidana tersebut telah dianggap selesai dengan dipenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang dilarang, tanpa perlu membuktikan akibat perbuatannya.

Pada pasal 13 yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang memberikan bantuan kepada pelaku teror:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;

- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana Terorisme atau
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.”

Pada Pasal ini siapa saja yang berusaha meminjamkan harta kekayaan dan menyembunyikan pelaku atau Informasi yang berkaitan tentang terorisme padahal ia mengetahuinya mendapatkan ancaman penjara paling lama 15 tahun.

Kemudian pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme menjelaskan tentang hukuman bagi siapa saja yang terlibat atau merencanakan pada aksi teror ini:

“Setiap orang yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”.

Pada pasal ini sudah jelas bahwa siapa saja yang merencanakan tindakan terorisme maka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat yaitu hukuman penjara seumur hidup dan pidana hukuman mati.

Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku kejahatan terorisme menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan terorisme yaitu:

“Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.”

“Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga memiliki yang yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.”

Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam kejahatan terorisme merupakan setiap orang yang didefinisikan sebagai seseorang, beberapa orang atau korporasi, yang termasuk ke dalam kelompok tersebut dan terdiri dari masyarakat sipil, militer, polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi lainnya dan ruang lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini di dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang bermaksud untuk melakukan teror di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam pembuktian kasus kejahatan terorisme ini dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebagai mana mestinya, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang berbeda sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang ini, hal tersebut tertuang dalam Bab V Pasal 25 butir 1:

“Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”

Dalam sidang perkara tindak pidana terorisme ada beberapa ketentuan di dalam persidangan pengadilan tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada pasal 25 poin 2 untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, yang berbunyi:

“Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan, dan pasal 26 poin 2 dan 3 jika penyidik sudah memperoleh bukti permulaan yang dirasa cukup maka harus dilakukan pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 3 hari.”

Jadi di sini penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penahanan sebelum disidangkannya, dengan waktu paling lama 6 bulan dan jika dirasa sudah cukup bukti, maka permulaan Ketua atau Wakil Ketua pengadilan berhak memeriksa paling lama 3 hari.

Kemudian pada pasal 27 di sini menjelaskan bahwa ada beberapa alat bukti untuk memperkuat hasil penyidikan:

“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan atau sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar.
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya.
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol atau profesi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Alat bukti dalam pemeriksaan dalam tindak pidana terorisme ini ada beberapa kelebihan tidak hanya yang tertuang pada pasal 184 KUHP yaitu

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa akan tetapi juga berupa bentuk fisik yang menguatkan.

Pasal 32 poin 2 menerangkan tentang harus adanya jaminan keamanan kepada pelapor dengan tidak menyebutkan nama, alamat atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.

Sedangkan pada Pasal berikutnya, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 menjelaskan bahwa:

“Jaminan keamanan bagi para saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.”

“Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental
- b. Kerahasiaan identitas saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.”

Sebagaimana telah dijelaskan dari pasal-pasal di atas bahwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan kejahatan terorisme tidak hanya bagi saksi akan tetapi penyidik, penuntut umum dan hakim beserta keluarganya harus mendapat perlindungan. Ini menandakan adanya kehati-hatian dalam mengadili tersangka kejahatan terorisme, agar tidak dapat gangguan dari luar persidangan.

Dalam Pasal 602 KUHP Baru, dijelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V.”

Berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf bb KUHP Baru dinyatakan bahwa:

“Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 622 ayat (20) KUHP Baru dinyatakan bahwa:

“Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam Undang-Undang ini”

Hal ini berarti menjadikan ketentuan dari Pasal 602 KUHP Baru telah sepenuhnya menggantikan Ketentuan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang pada intinya mengatur mengenai hukuman bagi orang yang sengaja membantu pendanaan tindak pidana terorisme, yaitu penjara paling lama 15 tahun, denda Rp1.000.000.000,00.

Ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme selain yang diatur di Pasal 4 Undang-Undang tersebut tetap masih berlaku dan tidak terdapat perubahan di dalam KUHP Baru. Akan tetapi, apabila ketentuan tersebut mengacu kepada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka ke depannya diganti mengacu kepada Pasal 602 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Yang menarik dari ketentuan di dalam KUHP Baru yaitu peletakan pengaturan dari Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Bab XXXV Tindak Pidana Khusus Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan bagian dari Rezim Tindak Pidana Terorisme. Sehingga pengaturan ini seperti mundur ke belakang sebelum rezim Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Padahal, pengaturan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang memisahkan Tindak Pidana Terorisme dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sejalan dengan ketentuan rezim hukum internasional yang memasukkan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

Merujuk pada ketentuan KUHP Baru Pasal 602 KUHP Baru, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling banyak kategori V. Ancaman pidana penjara tidak terdapat perubahan, yaitu masih menetapkan hukuman maksimal penjara 15 (lima belas) tahun. Namun, untuk pidana denda yang diancamkan terdapat perubahan, di mana pidana denda kategori V menurut KUHP Baru yaitu paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini berarti terjadi pengurangan ancaman hukuman denda bagi pelaku tindak pidana pendanaan terorisme, di mana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pidana denda diancamkan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini cukup disayangkan mengingat persebaran aksi pendanaan terorisme saat ini semakin mengkhawatirkan dan perlu upaya lebih intens dari penegak hukum dan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme tersebut.

Dengan melihat penjelasan di atas tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan Undang-Undang yang di keluarkan dalam keadaan darurat sebagai reaksi terhadap peristiwa BOM Bali 1.⁷² Dan dapat disimpulkan bahwa sangat tepat sekali jika *Extra Ordinary Crime* disematkan ke dalam kejahatan terorisme di Indonesia, karena sangat sesuai dengan kriteria-kriteria suatu

⁷² Ari Wibowo, 2012, *Ibid*, hlm. 3.

kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, karena kejahatan luar biasa bisa dikatakan kejahatan yang memiliki dampak yang besar bagi negara maupun masyarakat, dikarenakan tindak kejahatan tersebut memiliki sistem yang sangat terorganisasi dengan baik, semuanya ada dalam kejahatan terorisme di Indonesia.

2. Pidanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* merupakan bagian dari Syari'at Islam yang berlaku sejak Rasulullah diutus. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah dan para *khalifah*, Hukum Pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*. Di kalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun yang lainnya.⁷³

Seperti yang telah dikatakan bahwa dalam Islam kata terorisme tidak dibahas secara khusus sebagai “terorisme”, akan tetapi ia mengikuti bab *jinayah*, karena melihat bentuk kejahatan terorisme itu banyak (seperti pembajakan, penculikan, pengeboman, dan lain-lain) maka perlulah

⁷³ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-5, PT. Bulan Bintang: Jakarta, hlm. 1.

dibahas dari beberapa sisi agar bisa melihat tindakan atau hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap kejahatan terorisme ini.

Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pertimbangannya, bahwa tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Terorisme di dalam *Fiqh Jinayah* termasuk ke dalam *jarīmah hirābah*. *Hirābah* mengandung unsur perampokan, penteroran, penyamunan, pembegalan, serta istilah-istilah lainnya. *Hirābah* merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain untuk menguasai harta orang lain dengan cara menakut-nakuti dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakannya termasuk dalam *hirabah*.⁷⁵

⁷⁴ Ahmad Hanafi, 1993, *Ibid*, hlm. 2.

⁷⁵ M. Nurul Irfan dan Musyrofah, 2015, *Fiqh Jinayah*, AMZAH PRESS: Jakarta, hlm. 127.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mengenai *hirabah*, yaitu:

- a. Menurut *Hanafiyyah*, *hirabah* adalah tindakan keluar jalan untuk mengambil harta dengan cara kekerasan yang tujuannya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan agar dapat mengambil harta orang tersebut, bahkan bisa terjadi tindakan pembunuhan terhadap korban tersebut.
- b. Sedangkan menurut *Syafi'iyah*, *hirabah* adalah tindakan keluar untuk mengambil harta dengan cara membunuh atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan yang dimiliki diri sendiri, serta tidak mengharapkan pertolongan (bantuan), untuk mengambil harta korban dengan cara menipu (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.
- c. Menurut golongan *Zhahiriyah*, *hirabah* adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan kerusakan di muka bumi.⁷⁶

Yang termasuk ke dalam unsur-unsur *hirabah* adalah:

- a. Menimbulkan rasa takut di jalan, tetapi tidak sampai merampas harta dan tidak membunuh si korban.
- b. Mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya.
- c. Membunuh si korban, tetapi tidak mengambil hartanya.

⁷⁶ Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, TERAS: Yogyakarta, hlm. 94.

d. Merampas harta korban sekaligus membunuhnya.

Dasar hukuman bagi pelaku *hirabah* terdapat dalam Al-Quran yang, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٍ عَظِيمٍ⁷⁷.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S. Al- Maidah:33).⁷⁸

Pidana terorisme dalam sudut pandang *Fiqh Jinayah* adalah sebagai *Jarimah Hirabah* (Perompakan). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, makna *hirabah* ialah suatu perbuatan yang dimurkai Allah yaitu melakukan perbuatan gabungan dari perampasan, penteroran, pembunuhan, dan juga kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini tidak ada

⁷⁷ QS. Al-Maidah: 33.

⁷⁸ Syamil Qur'an, 2010, *Loc. Cit.*

permasalahan mengenai gender dan status baik itu laki-laki atau perempuan dan baik itu orang yang merdeka ataupun budak.

Mengenai permasalahan senjata Imam Syafi'i, Imam Malik, pengikut Imam Hambali, Abu Yusuf, Abu Tsaur dan Ibnu Hazm berpendapat motif kejahatan dari *hirabah* bukan dilihat dari senjatanya. Namun berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat tidak termasuk *hirabah*. Menurut Mazhab Maliki mengatakan bahwa *hadd* gugur bagi anak kecil dan orang gila tetapi tidak gugur bagi orang dewasa dan berakal (*mukallaf*). Karena *hadd* ini adalah hak Allah sedangkan dalam melaksanakan hak Allah anak kecil dan orang gila tidak boleh disamakan dengan orang yang sudah *mukallaf*.⁷⁹

Terhadap *jarimah hirabah* unsurnya adalah keluar dengan kekuatan bermaksud untuk mengambil harta secara paksa baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dan dilakukan jauh dari pertolongan. Sedangkan mengenai persyaratan *jarimah hirabah* terdapat beberapa persyaratan:

- a. Syarat yang Berkaitan dengan Perbuatan

⁷⁹ Muhammad Abu Zahra, 2012, *Op. Cit*, hlm. 25.

Bahwasannya *jarīmah hīrābah* dilakukan dengan terang-terangan, yaitu pelaku secara terang-terangan mendatangi korban untuk dimintai hartanya dengan paksa.⁸⁰

b. Syarat yang Berkaitan dengan Tempat

1) *Jarimah* dilakukan di wilayah Islam

Sebagaimana dikemukakan dalam teori tentang berlakunya hukum Islam, bahwa *syari'at* Islam diterapkan atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuat di wilayah Islam, dan apabila *jarīmah* dilakukan di luar wilayah Islam, baik dilakukan oleh orang Islam maupun orang *zimmi*, menurut Imam Abu Hanifah tidak dapat dikenai *had*, hal ini dikarenakan penerapan *syari'at* Islam bukanlah merupakan ketundukan mereka terhadap hukum melainkan kewajiban Imam untuk menerapkannya (hukum Islam) di daerahnya mereka tidak wajib *had*.⁸¹

2) Bertempat di luar kota

Berdasarkan pada pengertian *jarīmah hīrābah* yang sama dengan *qath'u ath-thariq* (penyamun) maka mengenai ketentuan tempat dikalangan ulama' berbeda pendapat apakah terbatas diluar kota atau tidak. Menurut ulama' Hanafi suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* perampokan apabila

⁸⁰ Ibnu Qudamah, 2007, *Al-Mughni*, Maktabah Jumhuriyyah al-Mishriyyah: Kairo, hlm. 129.

⁸¹ Wahhab Al-Zuhaili, 2009, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr al-Muassir: Damaskus, hlm. 103.

dilakukan di luar kota atau padang pasir, dan apabila dilakukan di dalam kota atau desa-desa baik dilakukan siang atau malam hari, menggunakan senjata atau tidak, hal tersebut tidak dapat dikategorikan dalam *jarīmah ḥirābah*, hal ini berdasarkan pada *istihsan*, biasanya penyamun dilakukan di luar kota sehingga apabila terjadi di dalam kota atau desa maka perbuatan tersebut dengan pertolongan dan perbuatan tersebut tidak disebut sebagai *jarīmah ḥirābah* melainkan perampasan, selain itu juga penetapan jarak antara tempat dilakukannya perampokan adalah sama dengan jarak orang yang melakukan perjalanan.⁸²

Sanksi pemidanaan mengenai kejahatan terorisme (*hirabah*) menurut *fiqh jinayah*, adalah sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Hukuman ini wajib dijatuhkan kepada pengganggu keamanan yang melakukan pembunuhan, hukuman ini adalah hukuman *hudud*, bukan *qishas* sehingga tidak bisa dimaafkan oleh wali korban, hukuman ini didasarkan atas ilmu pengetahuan dan karakter manusia. Sebab yang terjadi di sini adalah kewajiban memberlakukan *had* sebagai balasan atas sikap perilaku yang menentang Allah dan Rasul-

⁸² Wahhab Al-Zuhaili, 2009, *Ibid*.

Nya, melanggar perintah keduanya, menakut-nakuti orang, dan mengacaukan masyarakat.⁸³

b. Hukuman Mati Disalib

Hukum ini wajib dijatuhkan terhadap pengganggu keamanan yang melakukan pembunuhan dan perampasan harta, jadi hukuman ini dijatuhkan atas pembunuhan dan pencurian harta sekaligus. Artinya hukuman ini adalah hukuman atas dua tindakan pidana, baik kedua tindakan pidana tersebut saling berhubungan maupun pembunuhan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah melakukan perampasan harta.⁸⁴

Dasar penjatuhan hukum salib tidak berbeda dengan dasar penjatuhan hukuman mati, akan tetapi, keinginan mendapatkan harta menjadi dorongan untuk melakukan tindak pidana ini. Oleh karena itu, hukumannya harus diberatkan sehingga apabila ia berpikir dan berniat untuk melakukan tindak pidana ini, seketika ia akan teringat akan hukuman berat yang akan didapatkannya, ia akan segera mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.⁸⁵

c. Pemotongan Anggota Badan

⁸³ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, 2011, *Al-Hudud fi Al-Islam wa Muqaranatuha bi Qowarin Al-Wadh'iyah*, Dar Al-Kutub: Kairo, hlm. 291.

⁸⁴ Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani: Jakarta, hlm. 61.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 62-62.

Hukuman ini harus dijatuhkan kepada pelaku *hirabah* (gangguan keamanan) jika ia mengambil harta, tetapi tidak melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Hukuman bagi pelaku *hirabah* jenis ini tidak diragukan lagi adalah hukuman yang adil karena pelaku hanya mengambil harta si korban.⁸⁶

d. Hukuman Pengasingan

Menurut suatu pendapat maksud dibuang (diasingkan) adalah dipenjarakan, pendapat lain mengatakan bahwa pembuangan itu adalah dibuang dari satu negeri ke negeri lain kemudian dipenjarakan di negeri tersebut hingga ada indikasi ia telah bertobat, hal ini merupakan pendapat Ibnu Qasim dari Malik, sedangkan jarak antara kedua negeri tersebut adalah jarak minimal untuk meng-*qasar* shalat.⁸⁷

Hukuman ini ditetapkan bagi pelaku *hirabah* apabila ia hanya menakut-nakuti orang, tetapi tidak mengambil harta dan tidak pula membunuh. Alasannya karena seseorang yang melakukan gangguan keamanan dalam bentuk ini bermaksud untuk mencari popularitas. Karena itu, ia harus diasingkan sehingga menjadikannya tidak dikenal. Bisa jadi, alasan pelaku menakut-nakuti orang lain adalah untuk melenyapkan keamanan di jalan-jalan umum yang termasuk

⁸⁶ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, 2011, *Loc. Cit.*

⁸⁷ Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun, 2007, *Op. Cit.*, hlm. 63.

bagian kedamaian dari suatu negeri. Alasan manapun yang benar yang pasti dalam hal ini, faktor psikologis yang mendorong dilakukannya tindak pidana ini dilawan dengan faktor psikologis yang dapat menghindarkannya dari tindak pidana tersebut.

Menurut pendapat yang kuat pengasingan dilakukan dari satu negeri ke negeri lain yang masuk dalam batas wilayah *darul Islam* (negara Islam), dengan syarat jarak antara kedua negara tersebut tidak kurang dari jarak *qasar*, yaitu satu hari perjalanan sedang (tidak cepat tidak lambat), hal ini menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Adapun menurut Abu Hanifah, dengan jarak waktu tiga hari perjalanan sedang dan menurut sebagian *fugaha* yang lain sejarak sepuluh mil (1 mil=1.609 meter). Tidak ada batasan lamanya hukuman pengasingan tersebut, tetapi tergantung pada perubahan pelaku yang kemudian tanda-tanda kebaikan pada diri pelaku tampak, sehingga pelaku tersebut dimaafkan dan dapat kembali ke negeri asalnya.⁸⁸

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, karena pengadilan bisa dilakukan atas 4 hal, yaitu: keterangan saksi, sumpah, penolakan sumpah, dan pengakuan.⁸⁹

⁸⁸ Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun, 2007, *Ibid*.

⁸⁹ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, 2011, *Op. Cit*, hlm. 294.

B. Penanggulangan Terorisme Menurut Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Penanggulangan Terorisme Menurut Hukum Pidana Positif

Terorisme telah muncul sebagai isu yang mendesak dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok-kelompok swasta di seluruh dunia. Kekuatan imperialisme, rasisme, dan zionisme dengan sengaja mengaitkan kriminalitas terorisme dengan perjuangan rakyat untuk menentukan nasib sendiri ketika mereka mulai menyebarkan istilah terorisme ke dalam wacana politik dan sektor-sektor lainnya. Akibatnya, seluruh konsep terorisme menjadi miring, begitu pula pendekatan untuk menangani masalah terorisme. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah gambaran umum tentang terorisme.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menimbang “bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Konvensi Eropa untuk Menumpas Terorisme (ECST) pertama kali dipertimbangkan di Eropa pada tahun 1977, yang memperluas definisi terorisme dari kejahatan terhadap negara menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. setiap tindakan ilegal yang dengan sengaja membuat orang yang tidak bersalah, masyarakat, atau seluruh dunia menjadi gelisah dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. serangan terhadap penduduk sipil, terutama yang menargetkan korban yang tidak berdaya (*public by defenseless*) seperti yang terjadi di Bali, dianggap sebagai tindakan terorisme.⁹⁰

Aksi-aksi yang mirip terorisme dimulai tanpa ideologi atau keyakinan tertentu, menurut berbagai urutan sejarah. Setelah Perang Dunia II, terorisme merujuk pada pergolakan kekerasan oleh organisasi nasionalis anti-kolonialis di Asia, Afrika, dan Timur Tengah pada tahun 1940-an dan 1950-an. Pada saat itu, negara-negara Dunia Ketiga berpendapat bahwa memerangi kolonialisme bukanlah terorisme, melainkan serangan balik

⁹⁰ Firmansyah, 2021, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 2, hlm. 378.

terhadap kebrutalan imperialisme. Pada akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme dianggap revolusioner. Namun, kini terorisme juga mencakup kelompok-kelompok separatis etnis dan kelompok-kelompok ideologis ekstremis. Terorisme digunakan oleh PLO, Quebec FLQ, dan Basque ETA untuk mendapatkan simpati dan dukungan internasional. Fenomena yang lebih besar telah disebut terorisme baru-baru ini. Pada tahun 1980-an, terorisme digunakan untuk mengacaukan Barat, yang dituduh memiliki rencana global untuk menguasai negara-negara terbelakang.⁹¹

Dalam Undang-Undang no 15 tahun 2018 disebutkan bahwa "Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Beda halnya dengan pernyataan dalam Undang-Undang di atas, Thornton justru percaya bahwa terorisme dimotivasi oleh tujuan politik dan menggunakan kekerasan dan ketakutan akan kekerasan untuk mempengaruhi kebijakan dan perilaku politik. James Adams mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan politik, baik untuk mendapatkan keuntungan atau menentang kekuasaan yang ada, untuk

⁹¹ Syihab Mahmud Arifin dan Muhammad Hatta, 2023, Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, hlm. 141.

mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi kelompok sasaran yang lebih besar. Terorisme berusaha menggulingkan rezim untuk mengatasi keluhan nasional atau mengganggu sistem politik internasional. Philips selanjutnya, terorisme meluas dan melibatkan kelompok-kelompok subnasional dan primordial dengan memperkenalkan radikalisme (seperti agama atau agenda politik lainnya), yang menciptakan rasa tidak aman baik di dalam maupun luar negeri, menurut Jusario Vermonte.⁹²

Strategi penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah diimplementasikan melalui dua cara, yakni preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif ini lebih dikenal sebagai upaya pencegahan karena dilakukan sebelum kejahatan dilakukan. Hal ini harus didahulukan daripada upaya penindakan. Beberapa orang percaya bahwa mencegah penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Seperti yang dikatakan oleh W.A. Bonger: "Pencegahan lebih baik daripada penindakan karena menghemat waktu dan sumber daya. Bidang kriminologi secara umum setuju bahwa fokus pada pencegahan kejahatan lebih efektif daripada mencoba mereformasi pelaku kejahatan melalui pendidikan".⁹³

⁹² Syihab Mahmud Arifin dan Muhammad Hatta, 2023, *Ibid*, hlm. 142.

⁹³ Willem Bonger, 1995, *Pengantar Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia: Bandung, hlm. 167.

Tindakan pencegahan pemerintah terhadap terorisme meliputi:⁹⁴

- 1) Pengawasan dan pengendalian senjata api yang lebih ketat.
- 2) Keamanan yang lebih ketat di angkutan umum.
- 3) Keamanan untuk gedung-gedung publik, jaringan komunikasi, dan orang-orang penting telah ditingkatkan.
- 4) Perlindungan yang lebih baik untuk kedutaan besar dan kepentingan internasional.
- 5) Perlindungan yang lebih baik terhadap serangan teroris.
- 6) Perlindungan yang lebih baik untuk infrastruktur di luar negeri.
- 7) Pengawasan bahan kimia pembuat bom dan bahan peledak.
- 8) Meningkatkan keamanan di perbatasan dan titik masuk/keluar lainnya.
- 9) Menempatkan lebih banyak pembatasan dalam penerbitan paspor, visa, dan dokumen perjalanan lainnya.
- 10) Konvergensi pada prosedur visa standar di antara negara-negara yang berdekatan.
- 11) Pengendalian populasi dan distribusi kartu identitas.
- 12) Pemantauan aktivitas masyarakat untuk mencegah serangan teroris.
- 13) Meningkatkan langkah-langkah keamanan individu.
- 14) Kampanye anti-terorisme berbasis media.

⁹⁴ Firmansyah, 2021, *Op. Cit*, hlm. 379.

15) Mengadakan lokakarya untuk wartawan yang meliput serangan teroris.

Selain Tindakan di atas, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan juga di sebutkan beberapa Tindakan untuk mencegah kejahatan terorisme di Indonesia. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: Kesiapsiagaan Nasional; Kontra Radikalisasi; dan Deradikalisasi

b. Upaya Represif

Indonesia telah melakukan inisiatif-inisiatif kontraterorisme internal dan eksternal yang signifikan. Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan penanggulangan terorisme secara internal tanpa melibatkan negara lain, sementara upaya eksternal melibatkan mitra regional dan internasional.

Berikut ini adalah beberapa inisiatif kontra-terorisme internal Indonesia:

1) Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)

Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 membentuk BNPT, dan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 merevisi peraturan sebelumnya. Pembentukan BNPT merupakan Kebijakan Penanggulangan Terorisme Nasional di Indonesia. Desk

Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dibentuk pada tahun 2002, dan organisasi ini merupakan turunannya. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang No. 34/2004 tentang TNI dan Undang-Undang No. 2/2002 tentang Polri, BNPT juga dibentuk sebagai peraturan untuk mengatur secara spesifik "Rule of Engagement" TNI untuk operasi selain perang, seperti keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme dan kerja sama TNI dengan Polri.⁹⁵

2) Penegakan Hukum

Kepala BNPT mengatakan bahwa strategi penanggulangan terorisme Indonesia menangani terorisme sebagai kejahatan dan menggunakan pendekatan hukum. Undang-Undang No. 15 tahun 2018 memberlakukan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk mengendalikan penegakan hukum. Kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme. Secara keseluruhan, metode penegakan hukum ini memiliki masalah. Mekanisme penegakan hukum anti-terorisme masih lemah.

⁹⁵ Agus Surya Bakti, 2014, *Darurat Terorisme, Peran BNPT, Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, Daulat Press: Jakarta, hlm. 19.

Organisasi keamanan nasional menghadapi masalah hukum karena Undang-Undang No. 15/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mencakup operasi intelijen dan tindakan pencegahan sejak awal. Strategi dan Kebijakan Kontraterorisme Indonesia.⁹⁶

Partisipasi warga negara dalam upaya kesejahteraan sosial termasuk menaati hukum negara, menjaga keutuhan Indonesia, dan bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong. Warganegara dapat membantu persatuan dan kesatuan Indonesia dengan memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Mengetahui empat pilar kebangsaan dan kenegaraan, seperti Pancasila. NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah kesepakatan nasional hingga akhir zaman, semua warga negara harus menerima dan menjunjung tinggi konsep penting ini. kesepakatan nasional sekarang dan selamanya. Keempat dasar negara tersebut juga dapat mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. paham-paham anti-Pancasila. Dendandemikian, lembaga-lembaga negara itu penting. Dengan demikian, lembaga-lembaga negara itu penting.

⁹⁶ Agus Surya Bakti, 2014, *Ibid*, hlm. 20.

Imigrasi adalah lembaga negara yang menangkal paham-paham asing.

3) Pelibatan TNI dan POLRI

Partisipasi TNI dalam menanggulangi aksi terorisme dilindungi oleh Undang-Undang No. 34 tahun 2004. Personel TNI tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dilakukan ketika bom meledak dan siapa yang meledakkannya, tetapi mereka harus fokus untuk menghentikan bom agar tidak meledak sejak awal. Memberikan bantuan kepada polisi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI menyatakan dengan tegas bahwa tanggung jawab utama TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 2 dari pasal ini berfungsi sebagai penegasan bahwa tujuan utama adalah untuk melakukan operasi militer dalam persiapan dan selama masa perang. Mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, dan mengamankan wilayah perbatasan adalah beberapa tujuan operasi militer selain perang. Terorisme ternyata tidak hanya merusak citra kehormatan bangsa di mata dunia internasional,

tetapi juga telah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan, dan artikel ini menyiratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak aktif dalam menghadapinya.⁹⁷

Hukum positif di Indonesia saat ini harus dipertimbangkan ketika mempertimbangkan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan bahwa TNI berfungsi sebagai alat negara di bidang pertahanan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas berdasarkan kebijakan negara dan politik.

Rangkuman pasal-pasal dalam Undang-Undang TNI menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme membantu kepolisian, seperti yang terlihat dalam penggerebekan terduga teroris. Seperti yang terjadi pada penggerebekan terduga teroris di Solo beberapa tahun lalu, serta ancaman teroris di Solo dan di depan Mall Sarinah. di depan Mall Sarinah dan aksi kelompok Santoso di Palu, Sulawesi Tengah. Kelompok Santoso di Palu, Sulawesi Tengah. TNI diikutsertakan untuk berkolaborasi dengan Polri karena teror yang dilakukan oleh Santoso telah menjadi isu global. masalah

⁹⁷ Firmansyah, 2021, *Op. Cit*, hlm. 380.

internasional. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral.

4) Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah proses yang berusaha mengubah individu yang awalnya radikal menjadi tidak radikal lagi, sehingga membantu mereka melepaskan diri dari kelompok ekstremis yang berafiliasi dengannya. Proses deradikalisasi dalam konteks terorisme melibatkan pelaksanaan reorientasi motivasi, pendidikan ulang, resosialisasi, dan mempromosikan kesejahteraan dan kesetaraan sosial di antara individu-individu yang terlibat dalam terorisme dan mereka yang bersimpati kepada mereka.⁹⁸

Pertama dan terutama, deradikalisasi bertujuan untuk menginspirasi para mantan teroris untuk menolak ekstremisme dan kekerasan. Poin kedua, organisasi radikal mempromosikan perspektif moderat dan toleran. Ketiga, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelompok radikal dan teroris dapat mendukung proyek-proyek nasional yang bertujuan untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

5) Kerjasama Internasional

⁹⁸ Agus Surya Bakti, 2014, *Loc. Cit.*

Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi terorisme internasional dengan membangun kemitraan internasional. Berbagai macam inisiatif kerja sama telah dilakukan dengan berbagai negara, dan tidak hanya terbatas pada negara-negara Asia Tenggara, tetapi sampai pada negara-negara Amerika dan Eropa.

Indonesia berupaya memerangi terorisme baik di ranah domestik maupun internasional. Pertemuan Kepala Kepolisian Negara ASEAN adalah tempat pemerintah Indonesia mengkoordinasikan upaya-upaya untuk memerangi terorisme dalam skala regional. Polri telah berpartisipasi dalam ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) untuk mempromosikan kerja sama regional dan internasional. Pertemuan-pertemuan seperti Asia-Europe Meeting (ASEM), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), secara rutin mengadakan diskusi mengenai ancaman terorisme dan cara-cara untuk menanggulangnya.⁹⁹

Dengan adanya landasan hukum Undang-Undang No 15 tahun 2018 dan PP No 77 tahun 2019 sehingga

⁹⁹ Agus Surya Bakti, 2014, *Ibid.*

penanggulangan kejahatan terorisme dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Selain itu, mengingat ekstremnya aksi terorisme di berbagai negara termasuk Indonesia maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas perlu menetapkan Peraturan Presiden No 07 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

2. Penanggulangan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam

Gerakan terorisme di Indonesia adalah merupakan bagian dari gerakan terorisme secara internasional, yang sangat jelas menjadi momok

bagi peradaban modern. Tujuan, strategis, motivasi, target dan metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).¹⁰⁰

Terorisme erat kaitannya dengan *jihad*. Hal ini karena dari pengakuan beberapa pelaku yang tertangkap selalu berlindung di balik kata *jihad*. Alasannya adalah untuk menegakkan hukum Allah SWT memberantas orang-orang kafir sebagaimana dalil-dalil yang dipahami mereka. Hal ini tentu perlu dikaji lebih dalam mengenai makna dari *jihad* itu sendiri karena pandangan pelaku mengenai *jihad* adalah suatu hal yang keliru.

Jihad dan terorisme adalah dua konsep yang berbeda. *Jihad* tidaklah sama dengan praktik teror yang dilakukan oleh sebagian orang, begitu juga dengan tuduhan keliru dari sebagian yang lain. Singkatnya, *jihad* bukanlah terorisme dan terorisme bukanlah *jihad*. Keduanya berbeda sama sekali. Secara konseptual, *jihad* memiliki definisi dan konsep yang jelas, sedangkan terorisme belum memiliki definisi yang jelas sampai saat ini. Dibandingkan dengan praktik terorisme yang sering dilakukan, ternyata terorisme berujung pada kerusakan, sedangkan *jihad* diorientasikan untuk

¹⁰⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidik, 2014, *Op. Cit*, hlm. 34.

menciptakan kemaslahatan. Dengan ungkapan lain, terorisme membawa kerusakan, sedangkan *jihad* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menegakkan kebenaran.

Upaya menanggulangi terorisme secara khusus telah dimulai dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2002, sebagai respon pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Sebagai sarana penal, ketentuan-ketentuan mengenai apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana telah diatur dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dan kebutuhan penanggulangan terorisme perlu disesuaikan dengan kondisi terkini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berisi ketentuan sarana penal dan sarana non penal dalam penanggulangan terorisme melalui deradikalisasi yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Dan adanya pendekatan non-penal juga memegang peranan penting dalam pemberantasan kejahatan terorisme, terlebih tindakan yang berbau agama maupun ideologi. Pemberantasan terorisme yang bermotif agama atau ideologi bukanlah pekerjaan yang mudah, pelaku bisa saja ditangkap maupun dibunuh tetapi keyakinannya tidak mudah untuk ditaklukkan. Oleh sebab itu, menurut penulis, terorisme yang bermotif agama atau ideologi tidak dapat diselesaikan hanya menggunakan pendekatan hukum pidana yang cenderung represif. Penggunaan cara yang terlalu represif

juga dapat memicu balas dendam, baik dari pelaku sendiri maupun kelompoknya, bahkan hukuman mati juga tidak dapat menjerakan karena mereka meyakini bahwa kematiannya sebagai *syahid* yang mengantarkan menuju surga.

Pencegahan terorisme dengan konsep deradikalisasi adalah tindakan proaktif serta membutuhkan kehati-hatian karena masyarakat Indonesia yang plural dan rentan kemajemukan terhadap konflik sosial. Upaya pemecahan masalah dalam deradikalisasi, antara lain harus mengetahui dan memahami perkembangan dan pola kejahatan terorisme sebagai bentuk penanggulangan terorisme serta harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁰¹

Deradikalisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menangkalkan paham radikal sebagai cikal bakal pemikiran untuk melakukan aksi terorisme. Paham atau ajaran radikal yang terkadang keliru adalah bahwa segala sesuatu hanya dapat diselesaikan dengan cara kekerasan. Sebelum memahami deradikalisasi, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai radikalisme.

Pendekatan deradikalisasi merupakan penyeimbang dari pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal). Melalui

¹⁰¹ Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidik, 2014, *Ibid*, hlm. 35.

pendekatan non-penal, maka tindakan represif terhadap radikalisme dan berbagai bentuk terorisme dilakukan dari hulunya yakni dimulai dari akar penyebab tumbuhnya berbagai pikiran radikalisme dan usaha untuk menanggulangnya dengan tanpa menggunakan hukum pidana.¹⁰² Deradikalisasi menjadi salah satu wujud penanganan terorisme di Indonesia yang bukan saja fokus kepada hard approach dalam penanganan kasus terorisme, namun juga fokus ke pencegahan serta pembinaan dari pihak-pihak dalam kasus kejahatan terorisme itu sendiri.¹⁰³

Peranan penting pelaksanaan deradikalisasi adalah dengan dilibatkannya akademisi, praktisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Orang-orang yang mempunyai kemampuan atau kompetensi di bidangnya tentu akan lebih efektif menyampaikan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan salah satunya adalah dengan mengubah pandangan bahwa terorisme bukanlah *jihad* sebagaimana saat ini dipandang oleh para pelaku yang beragama Islam. Peranan pelaksana deradikalisasi bisa menyampaikan pemahaman mengenai *jihad* sebagaimana prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa prinsip yang digunakan antara lain adalah:¹⁰⁴

¹⁰² Muhammad Ali Zaidan, 2019, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kriminal), *Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 3, No. 149, hlm. 161.

¹⁰³ Ridho Firmansyah, 2019, Rehabilitasi dan Deradikalisasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme, *Jurist-Diction 2*, Vol. 2, No. 2, hlm. 677.

¹⁰⁴ Alfin Irfanda, 2022, Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 6, No. 1, hlm.

a. Prinsip *Tauhid*

Manusia diwajibkan beribadah kepada Allah SWT, jihad merupakan salah satu perintah Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, *jihad* yang dimaksud bukanlah *jihad* untuk berperang menumpahkan darah dengan melakukan aksi-aksi teror, menghancurkan bangunan, melakukan kekerasan ataupun sampai pada melakukan pembunuhan, terlebih sasarannya adalah manusia yang tidak berdosa

b. Prinsip Keadilan

Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam segala hal. Termasuk adil bagi penguasa kepada rakyatnya, adil memperlakukan kaum minoritas dan mayoritas. Hal ini karena manusia terlahir di muka bumi mempunyai hak yang sama. Perlunya memahami dengan baik mengenai prinsip keadilan ini haruslah secara komprehensif, hal tersebut untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya berlaku adil bagi diri pelaku, keluarga, lingkungan sekitar hingga masyarakat luas dalam meluruskan pemahaman *jihad*.

c. Prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar*

Prinsip ini ditujukan agar makna *jihad* tidak keliru disalahartikan. *Jihad* adalah perbuatan mulia yang mempunyai tujuan yang baik dan dikehendaki serta diridhoi Allah SWT. Membunuh atau melukai adalah haram hukumnya dalam ketentuan agama, adapun hal tersebut

diperbolehkan ketika perang yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan termasuk adanya perintah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini sangatlah penting memahami seseorang menerima dan melaksanakan perintah untuk *jihad* dari siapa dan kompetensi atau kewenangan pemberi perintah itu sendiri.

d. Prinsip Kemerdekaan (*Al-Hurriyyah*)

Manusia terlahir sebagai makhluk yang merdeka dan bebas, termasuk untuk memeluk agama yang dianggapnya benar. Tidak ada paksaan beragama dalam ajaran Islam. Islam adalah agama yang damai dan saling menghormati. Maka dari itu sungguh tidak benar karena perbedaan agama maka dijadikannya sasaran aksi jihad yang keliru. Rasul telah memberikan contoh dengan tidak melakukan paksaan untuk memeluk agama Islam.

e. Prinsip Persamaan atau Egaliter (*Al-Musawah*)

Islam mengajarkan semua sama di hadapan Allah SWT. Jika hukum dibuat untuk dijalankan, maka semua pun harus menjalankan, jika ada yang melanggar bukan berarti semua harus menanggung kesalahannya, hanya yang terkaitlah yang harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.

f. Prinsip Tolong-Menolong (*At-Ta'awun*)

Tolong-menolong adalah perbuatan yang mulia, apalagi jika tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah. Tidak hanya itu,

manusia hidup di muka bumi akan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial akan berhubungan dengan manusia lainnya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tolong menolong ini tidak memandang suku atau agama atau hal apapun.

g. Prinsip Toleransi (*Tasamuh*)

Toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati, baik itu keputusan orang lain termasuk memeluk agama yang dipilih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada paksaan dalam Islam untuk beragama, maka hendaknya kita menghormati orang lain ketika mereka berbeda cara pandang, berbeda beribadah dan berbeda agama tentunya.

Prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidaklah membenarkan aksi terorisme dengan dalih *jihad*. Pentingnya meluruskan makna *jihad* perlu disampaikan oleh pelaksana deradikalisasi secara benar dan dijadikan sisi positif, bukan dijadikan sebagai paham radikal secara negatif. Hal tersebut sejalan juga dengan Fatwa MUI Mengenai Terorisme: Keputusan Fatwa tentang Terorisme, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme yang membedakan antara terorisme dan *jihad*, yang berbunyi:

“Terorisme sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkis/*chaos* (*faudha*) dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan

pihak lain yang dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas, sedangkan *jihad* sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan dengan tujuan menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi yang dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas.”

Dapat disimpulkan bahwa, fatwa MUI secara tegas telah memberikan batasan mengenai hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan perorangan, kelompok, maupun negara. Sedangkan melakukan *jihad* adalah wajib.

Hasil yang diharapkan dari melaksanakan deradikalisasi adalah dapat membentuk pemahaman *jihad* sebagai suatu perjuangan untuk hidup di dunia agar dapat bermanfaat bagi agama dan sesama serta dapat menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan tuntunan yang benar dan tidak memaparkan paham radikal kepada orang lain,



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidanaan terhadap pelaku kejahatan terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melibatkan sanksi berat, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun, dengan tujuan utama memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Mekanisme pencegahan dan rehabilitasi juga diakomodasi melalui program deradikalisasi dan pengawasan pendanaan. Sedangkan dalam Hukum Islam, kejahatan terorisme dikategorikan sebagai *jarimah hirabah*. Hukuman yang dijatuhkan bergantung pada tingkat kejahatan, seperti hukuman mati untuk pembunuhan, potong tangan dan kaki untuk perampokan, atau pengasingan untuk pencipta ketakutan tanpa tindakan kekerasan fisik. Tujuan utama adalah melindungi masyarakat sambil menegakkan prinsip keadilan dan *syariah*.
2. Penanggulangan terorisme menurut hukum pidana positif dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, termasuk pengawasan bahan

peledak, penguatan intelijen, dan pemberantasan jaringan teroris. Dalam hukum pidana Islam, penanggulangan terorisme ditekankan pada pembinaan moral, pendidikan agama yang benar, dan penerapan hukuman yang adil untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Terorisme adalah kejahatan yang jelas-jelas mengerikan dan menjadi kejahatan yang mengglobal tanpa mengenal batas wilayah suatu negara. Melihat dari motif, tujuan, serta dampak dari kejahatan terorisme, para pelaku terorisme layak dan sepatasnya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Perlu adanya pemahaman ajaran Nasionalisme maupun ajaran Islam secara benar dan menyeluruh, karena ajaran keduanya sangat menentang paham terorisme dan konsep radikalisme. Juga adanya pemahaman mengenai garis besar perbedaan antara *jihad* dan terorisme, bahwa keduanya merupakan hal yang sangat berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS. Al-Maidah: 32.

QS. Al-Maidah: 33.

B. Buku

Abduh Zulfidar Akaha, et al, 2010, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.

Abdul Wahab Khallaf, 2005, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Ad-Dar Al-Kuwaitiyah: Beirut.

Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidik, 2014, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Rafika Aditama: Bandung.

Agus Surya Bakti, 2014, *Darurat Terorisme, Peran BNPT, Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, Daulat Press: Jakarta.

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-5, PT. Bulan Bintang: Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak: Bandung.

Angel Damayanti, et al, 2013, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia: Jakarta.

Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme*, Cetakan ke-1, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press: Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Dzulqarnain M. Sunusi, 2011, *Antara Jihad dan Terorisme*, Cetakan ke-5, Pustaka As-Sunnah: Jakarta.

Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*, PT Softmedia: Jakarta.

Ibnu Qudamah, 2007, *Al-Mughni*, Maktabah Jumhuriyyah al-Mishriyyah: Kairo.

Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani: Jakarta.

Ismail Rumadan dan M. Ridwan, 2010, *TERORISME DAN JIHAD TINJAUAN HUKUM DAN SOSIAL KEAGAMAAN*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Jawahir Tantowi, 2012, *Islam Politik Dan Hukum*, Madyan Press: Yogyakarta.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika: Jakarta.

M. Ridwan dan Ediwarman, 2004 , *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press: Medan.

M. Nurul Irfan dan Musyrofah, 2015, *Fiqh Jinayah*, AMZAH PRESS: Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramedia Publishing: Jakarta.

Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, TERAS: Yogyakarta.

Mardani, 2014, *Ushul Fiqh*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Moeljanto, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta: Jakarta.

Muhammad Abu Zahra, 2012, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi AL-Fiqh Al-Islami*, Maktabah Islamiyah: Jakarta.

Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, 2011, *Al-Hudud fi Al-Islam wa Muqaranatuha bi Qowarin Al-Wadh'iyah*, Dar Al-Kutub: Kairo.

- Muhammad Taufiq, 2014, *KEADILAN SUBSTANSIAL MEMANGKAS RANTAI BIROKRASI HUKUM*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- _____, 2016, *Serial Terorisme Demokrasi 2: DENSUS DAN TERORISME NEGARA*, Cetakan ke-1, PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta.
- _____, 2005, *TERORISME DALAM DEMOKRASI*, Cetakan ke-1, LAW FIRM (MT&P) Muhammad Taufiq & Partners: Solo.
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media: Salatiga.
- Paisal Burlian, 2017, *Hukum Islam*, Tunas Gemilang Press: Palembang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup: Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia: Bandung.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sudarto, 1994, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Semarang.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Sunardi, et al, 2005, *Republik “Kaum Tikus”;* *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cetakan ke-1, Edsa Mahkota: Jakarta.
- Syamil Quran, 2010, *Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata*, PT SYGMA MEDIA ARKANLEEMA: Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press: Jakarta.
- Wahhab Al-Zuhaili, 2009, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr al-Muassir: Damaskus.
- _____, 2009, *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, Darul Fiqih: Damaskus.
- Willem Bongger, 1995, *Pengantar Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia: Bandung.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Kencana Premedia Group: Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Alfin Irfanda, 2022, Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 6, No. 1.

Firmansyah, 2021, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 2.

Fitriyanto R, 2019, UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU PERSPEKTIF KRIMINOLOGI, *Tesis Universitas Islam Riau*, Riau.

Katrin Valencia Fardha, 2023, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5.

Kurniasih Bahagiati, 2020, Filsafat Pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1.

Muhammad Ali Zaidan, 2019, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kriminal), *Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 3, No. 149.

Nursetiohad, 2023, Tinjauan Teori Retributif Penerapan Pemidanaan Pada Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Desertasi Universitas Pasundan, Bandung.

Ridho Firmansyah, 2019, Rehabilitasi dan Deradikalisasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme, *Jurist-Diction 2*, Vol. 2, No. 2.

Saleha Dwi Saputri, 2022, Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah, *Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*, Bengkulu.

Syihab Mahmud Arifin dan Muhammad Hatta, 2023, Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1.

Sudianto, 2020, JIHAD DAN TERORISME DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Sebuah Analisis Kritis Terhadap Skenario Politik Global), *Al-Bayyinah*, No. 2.

Sufriadi Ishak, 2023, Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum), *AMEENA JOURNAL*, Vol. 1, No. 1.

E. Lain-Lain

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, “Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya”, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya/>

Muhammad Irfan Al-Amin, “Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya”.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya/>